

**PENGARUH *SELF ASSESSMENT SYSTEM*, PEMERIKSAAN PAJAK  
DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TANJUNGPINANG**

**MARDIANA  
100462201294**

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Maritim Raja Ali Haji,  
Tanjungpinang, Kepulauan Riau  
Email : [diianaa03@gmail.com](mailto:diianaa03@gmail.com)

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjungpinang. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Perpajakan sedangkan variable independen adalah Penerimaan Pajak

Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data tersebut diperoleh dari responden yang dijadikan sampel dalam penelitian dengan penyebaran angket kuesioner. Adapun sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjungpinang pada tahun 2017. Analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi liner berganda dengan menggunakan SPSS IBM versi 22.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial dan simultan *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjungpinang..

Kata Kunci : *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak, Sanksi Perpajakan, Penerimaan Pajak

## **PENDAHULUAN**

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjungpinang merupakan kantor pajak yang menangani perpajakan di Kota Tanjungpinang adapun wajib pajak yang sudah terdaftar pada kantor KPP Pratama Tanjungpinang terhitung bulan Januari sampai dengan bulan April 2017 yaitu berjumlah 11.475. Sejalan ini pelaksanaan sistem self-assessment masih dipertahankan sesuai dengan yang tertera di dalam peraturan perundang-undangan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No.28 tahun 2007. Perubahan undang-undang yang terakhir ini sudah lebih banyak menunjukkan perkembangannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Fasilitas pelayanan pun sudah ditingkatkan dengan adanya modernisasi di kantor-kantor pelayanan pajak sehingga lebih memudahkan akses WP untuk mencari informasi perpajakan terkini, dan WP yang memiliki mobilitas tinggi. Untuk menjaga agar Wajib Pajak tetap berada dalam koridor peraturan perpajakan, maka diantisipasi dengan melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang memenuhi kriteria untuk diperiksa.

Dalam praktiknya sering kali dijumpai adanya tunggakan pajak, hal ini disebabkan karena Wajib Pajak belum melakukan pembayaran atau karena sebab lain seperti merasa enggan untuk membayar pajak atau karena kondisi keuangan yang tidak mendukung, kurangnya pemahaman (perubahan UU Perpajakan), dan kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam hal membayar pajak. Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas maka penulis mengambil judul penelitian yaitu :

**"Pengaruh *Self Assessment System*, Pemeriksaan pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjungpinang"**

## **KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**

### **Pengertian Pajak**

Pengertian Pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Angka 1 adalah:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Definisi pajak juga dikemukakan oleh Andriani (Bohari, 2012:23) adalah:

“Pajak adalah iuran pada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak dapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas pemerintah”.

Definisi lain dikemukakan oleh Soemitro (Bohari, 2012:24) adalah:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Melihat beberapa definisi pajak di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pajak merupakan iuran wajib masyarakat kepada negara yang dalam pemungutannya dapat dipaksakan namun tidak memberi jasa timbal balik secara langsung terhadap masyarakat, hal ini dikarenakan pajak menjadi sumber penerimaan utama dalam membiayai pengeluaran rutin pemerintah.

### **Penerimaan Pajak**

Penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat. Tidak hanya sampai pada definisi singkat di atas bahwa dana yang diterima di kas negara tersebut akan dipergunakan untuk pengeluaran pemerintah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana maksud dari tujuan negara yang disepakati oleh para pendiri awal negara ini yaitu menyejahterakan rakyat, menciptakan kemakmuran yang berasaskan kepada keadilan sosial.

Unsur-unsur yang menjadi bagian dari konsep kinerja penerimaan pajak menurut penelitian yang dilakukan oleh Sulistyowati (2012). antara lain :

1. Jumlah penerimaan meningkat,

2. Tarif pajak sudah sesuai kemampuan wajib pajak,
3. Kenaikan penerimaan sesuai dengan target/estimasi,
4. Administrasi yang teratur,
5. Publikasi pelaporan penerimaan pajak.

Untuk dapat mencapai tujuan ini, negara harus melakukan pembangunan di segala bidang. Sebagai sebuah negara yang berdasarkan hukum material/sosial, Indonesia menganut prinsip pemerintahan yang menciptakan kemakmuran rakyat. Dalam hal ini, ketersediaan dana yang cukup untuk melakukan pembangunan merupakan faktor yang sangat penting. Dalam menjamin ketersediaan dana untuk pembangunan ini, salah satu cara yang dilakukan pemerintah adalah dengan melakukan pemungutan pajak.

### ***Self Assessment System***

*Self Assessment System* merupakan metode yang memberikan tanggungjawab yang besar kepada wajib pajak karena semua proses dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan sendiri oleh wajib pajak. Menurut Waluyo (2011:18) “*Self Assessment System* adalah pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar”. Tingkat pemahaman wajib pajak pada pelaksanaan *Self Assessment System* dalam melaksanakan kewajiban perpajakan diukur berdasarkan pada kewajiban menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajak terutang (Puji Lestari, 2010)

Lain halnya pengertian dan ciri *Self Assessment System* menurut Mardiasmo (2010:7) sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Dengan ciri:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak ada pada wajib pajak sendiri.
- b. Wajib pajak aktif , mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

Dari pengertian diatas jelas terlihat bahwa perhitungan pajak dengan *Self Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang menekankan kepada wajib pajak untuk bersikap aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, karena sistem pemungutan ini memberi kebebasan kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sendiri tanpa adanya campur tangan fiskus atau pemungut pajak.

#### **2.4 Pemeriksaan Pajak**

Setelah Wajib Pajak menyetorkan Surat Setoran Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak, selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh petugas pajak. Menurut Siti Resmi (2010 : 53) Pemeriksaan Pajak, adalah Serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemeriksa pajak dengan tujuan untuk melakukan pencarian, pengumpulan dan pengolahan data atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka melaksanakan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan.”


Berdasarkan pengertian di atas Pemeriksaan adalah suatu proses perbandingan antara kondisi pada kenyataan yang ada atau melakukan perbandingan pada objek dan kriteria yang dapat disamakan dengan tolak ukur.

#### **Sanksi Perpajakan**

Sanksi perpajakan merupakan pemberian sanksi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Sanksi perpajakan terdiri dari sanksi berupa bunga, sanksi berupa kenaikan, sanksi berupa denda dan sanksi pidana. Pengertian Sanksi Berupa Denda menurut Devano dan Rahayu (2006:198) adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan. Sedangkan Sanksi Berupa Denda menurut Soemarso (2007:147) adalah sanksi yang dapat muncul oleh karena tindakan Wajib Pajak sendiri atau dimunculkan oleh pihak pajak. Sanksi Denda pada umumnya, disebabkan oleh kesalahan atau tidak dipenuhinya kewajiban perpajakan tertentu. Dari pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa, denda merupakan sanksi administrasi yang dikenakan kepada wajib pajak atas kewajiban pelaporannya.

## Kerangka Pemikiran

Berdasarkan konsep teori diatas maka peneliti mencoba menguraikan dalam bentuk kerangka pikir sebagai berikut:



## Kerangka Pemikiran

### Pengembangan Hipotesis

#### Pengaruh Self Assessment System terhadap Penerimaan Pajak

Pajak dipungut berdasarkan Self Assessment System. Untuk mencapai target pajak, perlu ditumbuhkan terus menerus kesadaran WP untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mengingat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak. Surat Pemberitahuan Masa pajak merupakan salah satu wujud nyata dari self assessment system yaitu sarana bagi Pengusaha Kena Pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang terutang dan untuk melaporkan tentang: (1) pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran dan (2) pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh wajib pajak dan atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian Masithoh (2011) menyatakan *self assessment system* berpengaruh dan signifikan terhadap penerimaan pajak.

#### Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak

Menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER - 9/PJ/2010 Pasal 1 Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan

kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sedangkan menurut Siti Kurnia Rahayu (2010 : 245) mengemukakan pemeriksaan pajak sebagai berikut : “Pemeriksaan pajak merupakan hal pengawasan pelaksanaan sistem self assesment yang dilakukan oleh wajib pajak, harus berpegang teguh pada Undang-undang perpajakan”. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak merupakan kegiatan menghimpun dan mengolah data atau keterangan secara profesional berdasarkan standar pemeriksaan dan harus berpegang teguh pada undang-undang perpajakan

Keterkaitan antara pemeriksaan pajak dan penerimaan pajak dalam penelitian ini didasarkan pada pernyataan menurut Salip, dan Tedy Wato (2006) yang mengungkapkan bahwa : “Hasil pemeriksaan pajak secara nominal telah meningkatkan penerimaan pajak.”

### **Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Penerimaan Pajak**

Pandangan wajib pajak terhadap penerapan sanksi yang berkemungkinan akan lebih banyak merugikannya akan mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya (Nugroho, 2006). Sanksi perpajakan merupakan pemberian sanksi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Sanksi perpajakan terdiri dari sanksi berupa bunga, sanksi berupa kenaikan, sanksi berupa denda dan sanksi pidana. Sanksi Perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan akan dituruti/ditaati/dipatuhi atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sanksi perpajakan ini terdiri atas sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Menurut Burton (2002), sanksi pidana maupun sanksi administrasi dalam hukum pajak secara luas dapat diartikan sebagai tujuan untuk kelangsungan hidup bersama dalam masyarakat dan sebagai salah satu kewajiban asasi manusia terhadap masyarakat tempat dimana wajib pajak berada adalah dengan membayar pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian

safitri dimana hasil penelitian menunjukkan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif, yaitu penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulan. Menurut Sugiyono (2012:40), menyatakan bahwa definisi metode deskriptif adalah sebagai berikut metode deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan variable mandiri, baik hanya pada satu variable atau lebih (variable yang berdiri sendiri) tanpa membuat perbandingan dan mencari hubungan variable itu dengan variable yang lain. Sedangkan pengertian kuantitatif menurut Sugiyono (2007:13) adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *Self Assessment System* (X1), Pemeriksaan pajak (X2), Sanksi Perpajakan (X3) dan Penerimaan Pajak (Y).

### **Sampel**

Sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak perorangan di Kota Tanjungpinang. Adapun teknik pengambilan sampel accidental dimana menurut Usman (2008:45) Teknik accidental sampling dilakukan apabila pemilihan anggota sampelnya dilakukan terhadap orang atau benda yang kebetulan ada atau dijumpai. Jadi dari anggota populasi yang diambil sebagai sampel adalah sebanyak 386 responden.

### **Teknik Analisis Data**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, yaitu menganalisis pengukuran fenomena ekonomi yang merupakan gabungan antara teori ekonomi (informasi laporan keuangan), model matematika serta statistika yang diklasifikasikan dalam kategori tertentu dengan menggunakan



tabel-tabel tertentu guna mempermudah dalam menganalisis dengan menggunakan program SPSS versi IBM 21. Sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis regresi berganda, untuk melihat atau meramalkan keadaan (naik turunnya) variabel dependen (kriterium), bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya). Jadi analisis regresi berganda akan dilakukan dengan jumlah lima (2) variabel independen (Sugiyono, 2012)

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### Analisis Regresi Berganda

Untuk mengetahui model atau bentuk hubungan pengaruh antar variabel dan untuk mengetahui positif atau negatifnya pengaruh variabel bebas ( $X_1$ ), ( $X_2$ ), ( $X_3$ ) terhadap variabel terikat ( $Y$ ), digunakan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + \varepsilon$$

### Hasil Analisis Regresi Berganda

Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	18,143	1,255		14,462	,000
	Self_Assessment_System	,326	,058	,352	5,604	,000
	Pemeriksaan_Pajak	,250	,070	,201	3,551	,000
	Sanksi_Perpajakan	,298	,097	,225	3,072	,002

a. Dependent Variable: Penerimaan\_Pajak

Sumber : Hasil Olahan Data SPSS Versi 22

Dari Tabel 4.9 dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 18,143 + 0,326 X_1 + 0,250 X_2 + 0,298 X_3$$

Dimana:

Y = Kepuasan Pelanggan

$b_1$  = Koefisien regresi variabel  $X_1$  (*Self Assessment System*)

$b_2$  = Koefisien regresi variabel  $X_2$  (Pemeriksaan Pajak)

- $b_3$  = Koefisien regresi variabel X3 (Sanksi Perpajakan)  
 $X_1$  = *Self Assessment System*  
 $X_2$  = Pemeriksaan Pajak  
 $X_3$  = Sanksi Perpajakan  
 $\varepsilon$  = *Error* / variabel pengganggu

Persamaan regresi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Besarnya nilai koefisien regresi constant sebesar 18,143 hal tersebut menunjukkan bahwa jika variabel-variabel independen diasumsikan mengalami kenaikan 1 % maka nilai Y akan mengalami peningkatan sebesar 18,143%.
2. Besarnya nilai koefisien regresi  $b_1$  dari variabel *Self Assessment System* sebesar 0,326, artinya jika *Self Assessment System* semakin baik dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap, maka Penerimaan Pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0,326. Hal tersebut berarti setiap kenaikan *Self Assessment System* sebesar 1%, maka Penerimaan Pajak akan naik sebesar 0,326%
3. Besar nilai koefisien regresi  $b_2$  dari variabel Pemeriksaan Pajak sebesar 0,250, artinya jika perubahan Pemeriksaan Pajak yang terjadi dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap, maka Penerimaan Pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0,250. Hal tersebut berarti setiap kenaikan Pemeriksaan Pajak sebesar 1%, maka Penerimaan Pajak akan naik sebesar 0,250%
4. Besar nilai koefisien regresi  $b_3$  dari variabel Sanksi Perpajakan sebesar 0,298, artinya jika Sanksi Perpajakan semakin baik dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap, maka Penerimaan Pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0,298. Hal tersebut berarti setiap kenaikan Sanksi Perpajakan sebesar 1%, maka Penerimaan Pajak akan naik sebesar 0,298%

## Pengujian Hipotesis

### Pengujian Hipotesis Secara Simultan F-Test (Anova<sup>b</sup>)

Uji F untuk menentukan apakah secara serentak atau bersama-sama variabel independent mampu menjelaskan variabel dependen dengan baik atau apakah variabel independen secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependent. Pada tabel Anova dapat dilihat pengaruh variabel independent *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap variabel dependent *Penerimaan Pajak*. Setelah dilakukan penganalisaan dengan SPSS 21.0 maka didapat *output* seperti pada tabel 4.10 :

### Hasil Pegujian Hipotesis Untuk Uji Simultan Dengan F- Test

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2642,062	3	880,687	132,176	,000 <sup>b</sup>
	Residual	2545,265	382	6,663		
	Total	5187,326	385			

a. Dependent Variable: *Penerimaan\_Pajak*

b. Predictors: (Constant), *Sanksi\_Perpajakan*, *Pemeriksaan\_Pajak*, *Self\_Assessment\_System*

Sumber : Hasil Olahan Data SPSS Versi 22

Uji signifikansi simultan / bersama-sama (uji statistik F) menghasilkan nilai F hitung sebesar 132,176 dengan signifikansi 0,000. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari pada 0,05 sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependent. Artinya, setiap perubahan yang terjadi pada variabel independen yaitu *Self Assessment System*, *Pemeriksaan Pajak*, dan *Sanksi Perpajakan* secara bersama-sama akan berpengaruh pada *Penerimaan Pajak* di KPP Pratama Tanjungpinang. Nilai f tabel pada taraf kepercayaan signifikansi 0,05 adalah 1,39 dengan demikian F hitung =  $132,176 > F \text{ tabel} = 1,39$  dengan demikian maka model regresi dapat dikatakan bahwa *Self Assessment System* (X1), *Pemeriksaan Pajak* (X2), *Sanksi Perpajakan* (X3) secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *Penerimaan Pajak* perorangan pada Kantor Pajak Pratama Kota Tanjungpinang

### Uji Parsial Dengan t- Test

Uji statistik T pada dasarnya digunakan untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Pada penelitian ini akan

dikaji pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Penerimaan Pajak secara parsial/individual.

### Hasil Pegujian Hipotesis Untuk Uji Parsial Dengan t- Test

Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	18,143	1,255		14,462	,000
	Self_Assessment_System	,326	,058	,352	5,604	,000
	Pemeriksaan_Pajak	,250	,070	,201	3,551	,000
	Sanksi_Perpajakan	,298	,097	,225	3,072	,002

a. Dependent Variable: Penerimaan\_Pajak

Sumber : Hasil Olahan Data SPSS Versi 22

Kesimpulan yang dapat diambil dari analisis tabel 4.15 adalah sebagai berikut:

1. Variabel Self Assessment System mempunyai  $t_{hitung}$  5,604 dan dapat diketahui nilai  $t_{tabel}$  untuk sampel 386 dengan tingkat kesalahan 5% yaitu sebesar 1,984, sehingga nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , yaitu  $5,604 > 1,984$ . Berdasarkan nilai tersebut maka dapat disimpulkan bahwa  $H_a$  diterima dan  $H_o$  ditolak, ini menunjukkan bahwa secara parsial Self Assessment System berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak. Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui nilai signifikansi *Self Assessment System* yaitu sebesar 0,01. Variabel *Self Assessment System* berpengaruh secara parsial terhadap Penerimaan Pajak, karena nilai signifikansi lebih kecil daripada 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa perubahan yang terjadi pada *Self Assessment System* akan berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak. Hasil penelitian menunjukkan koefisien transformasi regresi sebesar 5,604, hal ini menunjukkan bahwa *Self Assessment System* memiliki pengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak. Pengaruh positif yang ditunjukkan oleh *Self Assessment System* mengindikasikan bahwa apabila *Self Assessment System*

mengalami kenaikan maka angka Penerimaan Pajak akan mengalami kenaikan pula, begitupun sebaliknya.

2. Variabel Pemeriksaan Pajak mempunyai  $t_{hitung}$  3,551 dan dapat diketahui nilai  $t_{tabel}$  untuk sampel 386 dengan tingkat kesalahan 5% yaitu sebesar 1,984 sehingga nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , yaitu  $3,551 > 1,984$ . Berdasarkan nilai tersebut maka dapat disimpulkan bahwa  $H_a$  diterima dan  $H_o$  ditolak, ini menunjukkan bahwa secara parsial Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak. Berdasarkan tabel diatas secara parsial diperoleh nilai signifikansi 0,000. Pemeriksaan Pajak berpengaruh secara parsial terhadap Penerimaan Pajak, karena nilai signifikansi lebih kecil daripada 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa perubahan yang terjadi pada Pemeriksaan Pajak akan berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak. Hasil penelitian menunjukkan koefisien transformasi regresi sebesar 3,551, hal ini menunjukkan bahwa Pemeriksaan Pajak memiliki pengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak. Pengaruh positif yang ditunjukkan oleh Pemeriksaan Pajak mengindikasikan bahwa apabila Pemeriksaan Pajak mengalami kenaikan maka angka Penerimaan Pajak akan mengalami kenaikan pula, begitupun sebaliknya.
3. Variabel Sanksi Perpajakan mempunyai  $t_{hitung}$  3,072 dan dapat diketahui nilai  $t_{tabel}$  untuk sampel 386 dengan tingkat kesalahan 5% yaitu sebesar 1,984 sehingga nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , yaitu  $3,072 > 1,984$ . Berdasarkan nilai tersebut maka dapat disimpulkan bahwa  $H_a$  diterima dan  $H_o$  ditolak, ini menunjukkan bahwa secara parsial Sanksi Perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Penerimaan Pajak. Berdasarkan tabel diatas dapat diperoleh signifikansi 0,000. Sanksi Perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap Penerimaan Pajak, karena nilai signifikansi lebih kecil daripada 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa perubahan yang terjadi pada Sanksi Perpajakan akan berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak. Hasil penelitian menunjukkan koefisien transformasi regresi sebesar 3,072, hal ini menunjukkan bahwa Sanksi Perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak.

### Uji Koefisien Determinasi (R Square)

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) bertujuan untuk melihat seberapa besar pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel dependen untuk mengetahui persentase sumbangan variabel (*Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Perpajakan) secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Penerimaan Pajak).

### Hasil Pengujian Untuk Uji Koefisien Determinasi (R Square)

Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,714 <sup>a</sup>	,509	,505	2,58128	1,850

a. Predictors: (Constant), Sanksi\_Perpajakan, Pemeriksaan\_Pajak, Self\_Assessment\_System

b. Dependent Variable: Penerimaan\_Pajak

Sumber : Hasil Olahan Data SPSS Versi 22

Dari hasil Tabel 4.11 besarnya  $R^2$  berdasarkan hasil analisis dengan SPSS 21 sebesar 0,509. Dengan demikian besarnya pengaruh yang diberikan oleh variabel *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pajak Pratama Tanjungpinang adalah sebesar 50,9%, sedangkan sisanya sebesar 49,1% adalah dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian.

### Pembahasan

#### Pengaruh *Self Assessment System* terhadap Penerimaan Pajak

Variabel *Self Assessment System* mempunyai  $t_{hitung}$  5,604 dan dapat diketahui nilai  $t_{tabel}$  untuk sampel 386 dengan tingkat kesalahan 5% yaitu sebesar 1,984, sehingga nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , yaitu  $5,604 > 1,984$ . Berdasarkan hasil pengujian dapat diketahui juga nilai signifikansi *Self Assessment System* yaitu sebesar 0,01. Variabel *Self Assessment System* berpengaruh secara parsial terhadap Penerimaan Pajak, karena nilai signifikansi lebih kecil daripada 0,05. Berdasarkan nilai tersebut maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial *Self Assessment System* berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak. Hal ini sejalan dengan

penelitian yang dilakukan oleh Arya Herwin Safitri (2010) bahwa *Self Assessment system* berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan pajak. *Self Assessment System* merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Dengan adanya sistem ini diharapkan dapat memberikan indikasi baik terhadap penerimaan pajak karena dengan kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak akan memberikan dampak baik bagi penerimaan pajak

### **Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak**

Variabel Pemeriksaan Pajak mempunyai  $t_{hitung}$  3,551 dan dapat diketahui nilai  $t_{tabel}$  untuk sampel 386 dengan tingkat kesalahan 5% yaitu sebesar 1,984 sehingga nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , yaitu  $3,551 > 1,984$ . Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai signifikansi 0,000. Pemeriksaan Pajak berpengaruh secara parsial terhadap Penerimaan Pajak, karena nilai signifikansi lebih kecil daripada 0,05. Berdasarkan nilai tersebut maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arya Herwin Safitri (2010) bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan pajak. Pemeriksaan pajak dilakukan karena terdapat kecurigaan dari fiskus terhadap kebenaran Laporan Surat Pemberitahuan yang disampaikan Wajib Pajak, karena Surat Pemberitahuan ini merupakan sarana yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan laporan tentang pemenuhan pembayaran pajak yang akan dilaksanakan sendiri dalam tahun pajak. Dengan adanya pemeriksaan pajak nantinya akan membawa dampak terhadap meningkatnya penerimaan pajak dimana dengan pemeriksaan ini akan terdeteksi wajib pajak yang tidak membayar pajak atau membayar tidak sesuai dengan jumlah tunggakan yang harus dibayar.

### **Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak**

Variabel Sanksi Perpajakan mempunyai  $t_{hitung}$  3,072 dan dapat diketahui nilai  $t_{tabel}$  untuk sampel 386 dengan tingkat kesalahan 5% yaitu sebesar 1,984

sehingga nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , yaitu  $3,072 > 1,984$ . Berdasarkan hasil pengujian dapat diperoleh signifikansi 0,000. Hal ini membuktikan Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Penerimaan Pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa perubahan yang terjadi pada Sanksi Perpajakan akan berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arya Herwin Safitri (2010) bahwa sanksi perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan pajak. Sanksi perpajakan merupakan pemberian sanksi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Sanksi perpajakan terdiri dari sanksi berupa bunga, sanksi berupa kenaikan, sanksi berupa denda dan sanksi pidana. Dengan adanya sanksi perpajakan hal ini diharapkan akan memberikan efek jera kepada wajib pajak untuk dapat membayar pajak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, berdasarkan hal tersebut maka akan memberikan dampak pula terhadap penerimaan pajak yang meningkat.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian ini, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:


1. Self Assessment System berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjungpinang.
2. Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjungpinang.
3. Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjungpinang.
4. *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjungpinang.



## Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Pemeriksaan Pajak harus disosialisasikan dengan baik kepada para wajib pajak agar wajib pajak dapat memahami hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemeriksaan Pajak serta penyebab-penyebab dikenakannya suatu Pemeriksaan Pajak terhadap wajib pajak.
- b. Perlunya pemberitahuan akan kesadaran membayar pajak kepada masyarakat baik itu dari media cetak maupun media elektronik lainnya agar dapat menumbuhkan *Self Assessment System* masyarakat sehingga memberikan dampak baik terhadap Penerimaan Pajak.



## DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah. 2013. Pengaruh Jumlah Wajib Efektif Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjungpinang Periode 2009-2012
- Arya Herwin Safitri. 2010. Pengaruh jumlah pemeriksaan pajak dan sanksi Perpajakan terhadap penerimaan pajak penghasilan Dengan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel Intervening
- Buku Petunjuk Pelaksanaan Pekerja (Prosedur Kerja) Seksi PPh Badan, 2006. KPP Bandung Karees.
- Bohari. 2012. Pengantar Hukum Pajak, Cetakan ke 9. PT.Rajagrafindo Perkasa: Jakarta.
- Fidel. 2010. Cara Mudah & praktis Memahami Masalah-Masalah Perpajakan: Mulai Dari Konsep Dasar Sampai Aplikasi. Jakarta: Murai Kencana.
- Ghozali, Imam. (2011). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM. SPSS 19 (edisi kelima.) Semarang: Universitas Diponegoro.
- Mardiasmo. 2010. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.
- \_\_\_\_\_. 2013. Perpajakan: Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi.
- Nasution, Chairuddin Syah. 2011. “Analisis Potensi Dan Pertumbuhan Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Di Indonesia Periode 1990 – 2000”. Kajian Ekonomi Dan Keuangan, Vol. 7, No. 2.
- Ning Wahyuni. 2014. Pengaruh Kesadaran, Penerapan Self Assesment System, dan Pemeriksaan Terhadap Kewajiban Membayar pajak Orang Pribadi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang.
- Nurmantu. Safri , 2005, Pengantar Perpajakan, Jakarta : Granit.
- Puji Lestari. 2010. “Analisis Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Badan terhadap Pelaksanaan Self Assessment Sytem dalam Pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Badan di KPP Pratama Denpasar Timur”. Skripsi Sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Udayana, Denpasar.
- Renny Sri Utami. 2009. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dan Implikasinya Pada Penerimaan Pajak (Survey pada KPP Pratama di Kanwil Jabar)
- Resmi, Siti. 2010. Perpajakan, Edisi Kelima. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.

- Sugiyono., 2012. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: CV Alfabeta
- \_\_\_\_\_, 2011. *Statistik Nonparametris*, Bandung: CV Alfabeta.
- Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor. 545/KMK.04/2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Sony Devano, S.E., M.Ak.,Ak dan Siti Kurnia Rahayu, SE.,Ak., 2010. *Perpajakan Konsep, Teori, dan Isu*. Bandung: Kencana Prenada Media Group.
- Sri Putri Tita Mutia. 2014. Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang)
- Sulistiyawati, Ardiani Ika, Dian Indriana Tri Lestari Dan Novi Widi Tiandari. 2012. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Kinerja Penerimaan pajak. *Jurnal Infestasi* Vol.8 .no.1 Juni 2012 Hal. 81-96
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah RI tentang Perpajakan. Bandung: Citra Umbara.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia Edisi 10 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Zakiah Muhammad Syahab. 2009. Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, dan Penambahan Jumlah Wajib Pajak Terdaftar Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Selatan